



PUTUSAN

Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxx**, Pendidikan terakhir **xxxx**, alamat Jl. **xxxx**, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mustaring Lin Arifin, S.H Abdi Mouhari, S.H., advokat/ penasehat yang berkantor di Jalan Sao- Sao No. 208 A Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"** melawan

xxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir **xxxx**, alamat Jl. **xxxx**, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 3 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2008, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 10 halaman, Put. No. 0169/Pdet.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. **xxxx** tanggal 17 Juli 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di jalan **xxxx**, Kecamatan kendari Barat, Kota Kendari, selama kurang lebih 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 3.1. **xxxx**, (Kendari, 5 Januari 2011, Laki-laki);
 - 3.2. **xxxx** (Kendari, 21 Desember 2013, Laki-laki);
 - 3.3. **xxxx**, (Kendari, 7 aGUSTUS 2015, Perempuan);
4. Bahwa anak pertama yang bernama tersesebut di atas, hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak kedua dan ketiga yang bernama tersebut di atas ada bersama Termohon;
5. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2016 awalnya Termohon meminta izin pulang ke kampung halamannya untuk menjenguk ibunya setelah beberapa bulan kemudian Pemohon menyusul Termohon ke Kampung Termohon dengan niat menjemput Termohon untuk pulang namun Termohon meminta Pemohon untuk tinggal menetap dan bekerja mengelola ladang di kampung halaman Termohon tetapi ditolak oleh Pemohon dengan alasan Pemohon tidak tau bagaimana cara mengelola ladang;
6. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan September 2016 sudah mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 6.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 6.2. Termohon sebagai seorang istri tidak mengurus Pemohon sebagai seorang suami dengan baik;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2017, yang akibatnya antara

Hal. 2 dari 10 halaman, Put. No. 0169/Pdet.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ranjang sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, sampai kedua orang tua Pemohon menjemput Termohon di kampung agar dapat kembali ke rumah bersama Pemohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan sidang tanggal 30 Maret 2017 yang relas panggilannya

Hal. 3 dari 10 halaman, Put. No. 0169/Pdet.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxx** tanggal 17 Juli 2008 (bukti P);

B. Saksi:

1. **xxxx**, umur 22 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemanakan saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Jumaisa istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak rukun karena Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak lagi mengurus Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Termohon pulang kampung menjenguk orang tuanya, namun sampai sekarang tidak mau lagi kembali ke Kendari bersama Pemohon;

Hal. 4 dari 10 halaman, Put. No. 0169/Pdet.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak mau pulang ke Kendari tanpa ada lasan yang jelas, bahkan menyutuh Pemohon ikut Termohon di Kampungnya tetapi Pemohon tetap tinggal di Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan agar Pemohon dan Teemohon rukun kembali, namun tidak berhasil.;

2. **xxxx**, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Jumaisa istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak rukun karena Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak lagi mengurus Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Termohon pulang kampung menjenguk orang tuanya, namun sampai sekarang tidak mau lagi kembali ke Kendari bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau pulang ke Kendari tanpa ada lasan yang jelas, bahkan menyutuh Pemohon ikut Termohon di Kampungnya tetapi Pemohon tetap tinggal di Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan agar Pemohon dan Teemohon rukun kembali, namun tidak berhasil.;

Hal. 5 dari 10 halaman, Put. No. 0169/Pdet.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti

Hal. 6 dari 10 halaman, Put. No. 0169/Pdet.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai poin 1 sampai dengan poin 8 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Juli 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik;
3. Bahwa sejak bulan September 2016, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak mengurus Pemohon sebagai suami dengan baik;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, yang meninggalkan bersama adalah Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai ;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal bersama;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hal. 7 dari 10 halaman, Put. No. 0169/Pdet.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة اشد عدم و اذا

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Termohon yang dijatuhkan Hakim adalah talak raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal.8 dari 10 halaman, Put. No. 0169/Pdet.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hal.9 dari 10 halaman, Put. No. 0169/Pdet.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	425,000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000,00</u>
	Rp.	516,000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Hal. 10 dari 10 halaman, Put. No. 0169/Pdet.G/2017/PA Kdi